



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 200/12 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 200/9
TAHUN 2021 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA INDEKS
DEMOKRASI INDONESIA DAN SEKRETARIAT INDEKS
DEMOKRASI INDONESIA PROVINSI JAWA TENGAH

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengumpulan data dan mengevaluasi keberhasilan pembangunan bidang politik di Provinsi Jawa Tengah melalui Indeks Demokrasi Indonesia, telah dibentuk Kelompok Kerja Indeks Demokrasi Indonesia dan Sekretariat Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 200/9 Tahun 2021 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Indeks Demokrasi Indonesia Dan Sekretariat Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa dengan adanya perkembangan keadaan, terutama adanya pergantian anggota kelompok kerja dari unsur Kepolisian Republik Indonesia, maka Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah tidak sesuai, oleh karena itu perlu adanya perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 200/9 Tahun 2021 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Indeks Demokrasi Indonesia Dan Sekretariat Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7);
8. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 200/9 Tahun 2021 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Indeks Demokrasi Indonesia Dan Sekretariat Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Jawa Tengah;

Memperhatikan : Surat Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor B/11689/XI/HUK.8.1.1./2021/Roops tanggal 29 November 2021 perihal permohonan pergantian pejabat;

MEMUTUSKAN :

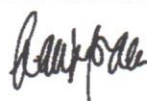
Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 200/9 Tahun 2021 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Indeks Demokrasi Indonesia Dan Sekretariat Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Jawa Tengah, menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang

pada tanggal 4 September 2023

GUBERNUR JAWA TENGAH,



GANJAR PRANOWO

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum Dan Keamanan Republik Indonesia;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
5. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
8. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah;
12. Para Anggota Kelompok Kerja dan Sekretariat yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 200/12 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR
200/9 TAHUN 2021 TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
INDEKS DEMOKRASI INDONESIA DAN
SEKRETARIAT INDEKS DEMOKRASI
INDONESIA PROVINSI JAWA TENGAH

SUSUNAN KELOMPOK KERJA INDEKS DEMOKRASI INDONESIA DAN
SEKRETARIAT INDEKS DEMOKRASI INDONESIA
PROVINSI JAWA TENGAH

NO	JABATAN	KEDUDUKAN
A. POKJA INDEKS DEMOKRASI INDONESIA		
1	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Ketua
2	Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Wakil Ketua
3	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris
4	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah	Anggota
5	KABINDA Jawa Tengah	Anggota
6	Sekretaris Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jawa Tengah	Anggota
7	Sekretaris Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah	Anggota
8	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
9	Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
10	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
11	Kasi Penegakan Hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah	Anggota
12	Sekretaris Pengadilan Tinggi Jawa Tengah	Anggota
13	Kepala Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota

NO	JABATAN	KEDUDUKAN
14	Asintel Kodam IV/Diponegoro	Anggota
15	Direktur Intelijen Keamanan Polda Jawa Tengah	Anggota
16	Kepala Bidang Statistik Sosial Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah	Anggota
17	Kasubag Program dan Data KPU Provinsi Jawa Tengah	Anggota
18	Kasubag Hukum, Humas dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Provinsi Jawa Tengah	Anggota
19	Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Jawa Tengah	Anggota
20	Pemimpin Redaksi Harian Suara Merdeka Semarang	Anggota
21	Dosen FISIP Universitas Diponegoro Semarang.	Anggota
22	Ketua BEM UNDIP Semarang	Anggota
23	Ketua BEM UIN Walisongo Semarang	Anggota
24	Ketua BEM UNISSULA Semarang	Anggota
B. SEKRETARIAT INDEKS DEMOKRASI INDONESIA		
1.	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.	Koordinator
2.	9 (sembilan) orang Pejabat / Staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah	Anggota

GUBERNUR JAWA TENGAH,



GANJAR PRANOWO